

Analisis Kedudukan Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Tazki Aziz Kurniawan Baeha¹, Ayu Rahmadani Siregar², Kaniya Amirah Barkah Daulay³, Parham Arroihan Rambe⁴, Nur Sania Dasopang⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Korespondensi: tazkiaazikbaeha@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Desember 31th, 2025

Direvisi Januari 30th, 2026

Diterima Februari 02th, 2026

Kata kunci:

Akad Musyarakah, Akad Tidak Tertulis, Hukum Islam, Hukum Positif, *Living Law*.

ABSTRAK

Praktik kerja sama usaha berbasis akad musyarakah masih banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro dan tradisional. Dalam praktiknya, akad musyarakah kerap dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, dengan berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan dan keabsahan akad musyarakah tidak tertulis, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akad musyarakah yang tidak dibuat secara tertulis dengan meninjau kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah, ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui telaah terhadap literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, akad musyarakah tidak tertulis tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun pencatatan tertulis dianjurkan untuk menghindari sengketa. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian lisan pada prinsipnya diakui keabsahannya, namun memiliki kelemahan dari aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan. Temuan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keberlakuan akad lisan, sekaligus menegaskan relevansi konsep *living law* dalam praktik kerja sama usaha masyarakat.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Praktik kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, kerja sama usaha merupakan fenomena yang sangat lazim, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang menjalankan aktivitas ekonomi berbasis kepercayaan (Putri, 2020; Arifin, 2022). Salah satu bentuk kerja sama yang banyak digunakan adalah akad musyarakah, yaitu perjanjian kemitraan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan (Karim, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, akad musyarakah merepresentasikan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dan keadilan dalam bermuamalah yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Haneef, 2021).

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat, akad musyarakah tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor informal dan tradisional, hanya mengandalkan kesepakatan lisan yang berlandaskan rasa saling percaya serta kebiasaan lokal yang telah mengakar (Putri, 2020). Fenomena ini memunculkan persoalan yuridis yang krusial, yakni apakah akad musyarakah yang tidak dibuat secara tertulis tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Dari perspektif fikih muamalah, akad dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu, yang esensinya terletak pada pertautan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariat (Al-Zuhaili, 2019). Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), sighat ijab dan kabul, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat, sementara syarat sahnya mencakup kecakapan para pihak, kejelasan objek, dan ketiadaan unsur gharar, maisir, serta riba (Rahman, 2021). Dalam konteks ini, hukum Islam tidak membatasi akad harus berbentuk tertulis, karena akad dapat

dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan. Praktik akad lisan juga dikenal dalam tradisi Rasulullah SAW dan para sahabat. Meskipun demikian, Islam menganjurkan pencatatan akad tertentu, terutama yang berkaitan dengan transaksi utang-piutang, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai upaya menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah terjadinya sengketa (QS. Al-Baqarah: 282; Faruq, 2021). Sejalan dengan itu, akad musyarakah dalam perspektif syariah dipahami sebagai bentuk kerja sama usaha berbasis kepemilikan bersama, di mana para pihak berbagi modal, keahlian, keuntungan, dan risiko secara proporsional, serta tetap dianggap sah meskipun dilakukan secara lisan selama unsur kesepakatan terpenuhi (Karim, 2020; Haneef, 2021).

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, konsep perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya (Subekti, 2019). Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan bentuk tertulis sebagai syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian lisan pada dasarnya tetap sah dan mengikat secara hukum (Wicaksono, 2019). Namun demikian, dalam praktik peradilan, permasalahan utama terletak pada aspek pembuktian, karena alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan bukti lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Dalam konteks sosiologi hukum, praktik akad musyarakah secara lisan dapat dipahami sebagai manifestasi *living law*, yakni hukum yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat berdasarkan nilai kepercayaan, adat, dan kebiasaan sosial (Soekanto, 2020; Wignjosoebroto, 2020). Oleh karena itu, kajian terhadap akad musyarakah tidak tertulis perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara norma hukum formal dan norma sosial agar hukum mampu memberikan perlindungan yang adil, efektif, dan kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia.

Permasalahan kemudian muncul ketika terjadi sengketa di kemudian hari, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak memiliki alat bukti tertulis untuk memperkuat klaim hukumnya. Dalam konteks ini, perbedaan antara keabsahan akad dan kekuatan pembuktian menjadi sangat penting. Akad yang sah secara normatif belum tentu mudah dibuktikan secara yuridis apabila tidak dituangkan dalam bentuk tertulis (Ramadhan, 2021). Oleh karena itu, kedudukan akad musyarakah tidak tertulis perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun aspek empiris, termasuk dalam kaitannya dengan praktik *living law* yang berkembang dalam masyarakat Indonesia (Soekanto, 2020; Wignjosoebroto, 2020).

Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik akad lisan masih kuat melekat dalam sistem hukum sosial masyarakat Indonesia (*living law*), di mana kepercayaan, adat, dan kebiasaan menjadi dasar utama hubungan hukum ekonomi. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad musyarakah tetap sah menurut fikih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun tidak dituangkan secara tertulis (Hamzah, 2020; Rahman, 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perjanjian lisan diakui keabsahannya berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun memiliki kelemahan dari aspek pembuktian ketika terjadi sengketa (Wicaksono, 2019; Putri, 2020). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas aspek keabsahan secara parsial dan belum secara komprehensif mengaitkan dimensi hukum Islam, hukum positif, serta realitas *living law* masyarakat dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif fikih muamalah, hukum perdata Indonesia, dan hukum sosial masyarakat untuk menjelaskan secara utuh kedudukan akad musyarakah tidak tertulis, baik dari sisi keabsahan normatif maupun kekuatan pembuktiannya dalam praktik hukum ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai keabsahan akad musyarakah yang dilakukan secara lisan menurut hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan rukun dan syarat akad serta kemampuan prinsip-prinsip syariah dalam mengakomodasi praktik kerja sama berbasis kepercayaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kedudukan akad musyarakah tidak tertulis dalam perspektif hukum positif Indonesia, terutama ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, termasuk implikasinya terhadap kekuatan pembuktian di hadapan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah kekuatan pembuktian akad musyarakah tidak tertulis dalam praktik peradilan serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan bukti lisan, sekaligus mengkaji relevansi praktik tersebut dengan

prinsip *living law* dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kepercayaan dan adat lokal, guna memahami hubungan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan akad musyarakah tidak tertulis, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Soemitro, 2021; Fajar & Achmad, 2020). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur yang meliputi kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer, buku-buku hukum perdata Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa akad lisan atau kerja sama usaha. Seluruh sumber tersebut digunakan sebagai bahan utama untuk mengidentifikasi perbedaan sekaligus titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang kedudukan akad musyarakah yang tidak dituangkan secara tertulis (Zainuddin, 2020).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif-deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perjanjian dan akad dalam dua sistem hukum tersebut, baik yang bersumber dari fikih muamalah maupun dari peraturan perundang-undangan nasional. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat, khususnya dalam praktik kerja sama usaha berbasis kepercayaan (Soekanto, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan isi norma hukum, tetapi juga menafsirkan maknanya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan akad lisan atau kerja sama usaha. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan para pakar hukum Islam maupun hukum positif yang membahas perjanjian lisan dan kekuatan pembuktiannya dalam praktik hukum (Mahfud MD, 2021; Subekti, 2019). Tahapan penelitian dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum dengan mengumpulkan seluruh sumber yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi data berdasarkan fokus kajian, seperti konsep akad, prinsip perjanjian, dan aspek pembuktian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menafsirkan dan mengaitkan berbagai pandangan serta ketentuan hukum secara logis dan kritis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif (Soemitro, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis dengan memadukan pandangan para ahli fikih muamalah dan pakar hukum positif guna menilai kesesuaian maupun perbedaan pendekatan kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif yang menunjukkan hubungan antara teori hukum dan praktik sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan kedudukan akad musyarakah tidak tertulis secara menyeluruh, baik dari aspek keabsahan menurut hukum Islam, legitimasi menurut hukum nasional, maupun relevansinya dengan praktik hukum sosial masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Perspektif Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akad *musyarakah* yang tidak dituangkan secara tertulis tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Hal ini menegaskan bahwa substansi akad dalam hukum Islam terletak pada kesepakatan dan kejelasan kehendak (*niyyah* dan *ridha*), bukan pada bentuk formalnya. Esensi akad adalah pertemuan kehendak dua pihak yang diikat dengan ijab dan kabul secara jelas, baik melalui lisan maupun tindakan yang menunjukkan persetujuan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan jumur ulama yang menyatakan bahwa bentuk akad dapat berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan, selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan memenuhi kejelasan objek

akad. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, misalnya, menegaskan bahwa akad tetap sah meskipun dilakukan secara lisan, karena keabsahan akad tidak ditentukan oleh media penyampaian kehendak, tetapi oleh terpenuhinya unsur ijab dan kabul yang sah.

Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa fikih muamalah bersifat substansial dan adaptif terhadap realitas sosial, sehingga dapat menyesuaikan dengan bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat. Pandangan ini juga diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili (2019) yang menjelaskan bahwa pencatatan akad hanya merupakan *tadzkiroh* (peringat) dan *tahawwuth* (upaya kehati-hatian), bukan syarat sah akad itu sendiri. Dengan demikian, pencatatan tertulis berfungsi preventif, bukan konstitutif. Ayat 282 Surah Al-Baqarah yang sering dijadikan dasar anjuran pencatatan transaksi utang-piutang bukanlah dalil yang mensyaratkan bentuk tertulis untuk sahnya suatu akad. Ayat tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan dan kejelasan hak-hak pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, akad *musyarakah* yang dilakukan secara lisan, selama memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan kerelaan para pihak, tetap sah dan mengikat secara syar'i.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Hamzah (2020) yang menegaskan bahwa bentuk lisan dalam akad ekonomi syariah merupakan ekspresi dari prinsip *al-ridha bi al-ridha* (saling ridha) yang menjadi dasar keabsahan muamalah. Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik akad *musyarakah* secara lisan bahkan merepresentasikan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan amanah (kepercayaan), yang merupakan ruh dari ekonomi Islam itu sendiri. Dengan kata lain, Islam menilai keabsahan dari niat dan substansi keadilan dalam hubungan akad, bukan semata-mata dari bentuk formal perjanjian.

Dari perspektif normatif, hasil penelitian ini menguatkan tesis bahwa hukum Islam lebih menekankan pada keadilan substansial (*substantive justice*) daripada keadilan prosedural. Dalam praktiknya, hukum Islam memberikan ruang bagi fleksibilitas bentuk akad agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, meskipun bentuk tertulis dianjurkan, akad lisan tetap memiliki legitimasi syar'i yang penuh, selama terpenuhi unsur kejelasan, kejujuran, dan kesepakatan. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah pentingnya memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam tidak bersifat formalistik, melainkan menekankan pada nilai moral dan keadilan dalam setiap transaksi. Secara praktis, hasil ini menegaskan bahwa pelaku usaha mikro yang bertransaksi dengan akad *musyarakah* lisan tetap memiliki landasan hukum Islam yang kuat, meskipun tetap disarankan untuk membuat pencatatan tertulis guna menghindari sengketa.

Kedudukan Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk formalnya, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, akad *musyarakah* yang dilakukan secara lisan tetap sah dan mengikat selama memenuhi empat unsur tersebut, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Prinsip ini merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apa pun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia sejatinya memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan, sehingga akad *musyarakah* tanpa dokumen tertulis tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Namun demikian, persoalan krusial muncul pada tataran pembuktian (*evidentiary strength*) ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam perkara perdata meliputi tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari kelima alat bukti tersebut, tulisan atau dokumen tertulis menempati posisi paling kuat, sedangkan bukti lisan seperti kesaksian dan pengakuan bersifat pelengkap dan memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah. Hal ini berarti bahwa meskipun akad *musyarakah* tidak tertulis sah secara hukum, pembuktiannya di pengadilan akan menghadapi tantangan serius, terutama jika tidak terdapat saksi atau bukti pendukung lain yang dapat memperkuat klaim para pihak. Putusan-putusan pengadilan perdata di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan serupa: hakim lebih mudah menerima dan menilai perjanjian tertulis karena memberikan kepastian tentang isi dan batas kewajiban hukum masing-masing pihak. Dalam konteks ini, perjanjian tertulis bukan syarat sah, tetapi syarat kuatnya pembuktian (*formality for proof, not for validity*).

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wicaksono (2019), yang menyatakan bahwa perjanjian lisan diakui sah secara hukum, namun kelemahannya terletak pada aspek verifikasi apabila terjadi sengketa. Putri (2020) juga menemukan bahwa dalam praktik usaha tradisional, perjanjian lisan lebih sering digunakan karena didasari oleh budaya kepercayaan dan hubungan sosial yang erat. Namun, ketika praktik ini dihadapkan pada mekanisme hukum formal, muncul ketegangan antara nilai sosial dan nilai legal formal, terutama dalam pembuktian hak dan kewajiban. Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, akad musyarakah lisan menempati posisi ganda: di satu sisi sah sebagai perjanjian berdasarkan asas konsensualisme, tetapi di sisi lain rentan secara yuridis dalam konteks litigasi. Posisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memelihara keseimbangan antara prinsip kepercayaan sosial dan kepastian hukum formal. Dalam praktik ekonomi masyarakat, terutama di sektor mikro dan tradisional, akad lisan berfungsi sebagai instrumen kepercayaan (*trust instrument*), sementara dalam ranah hukum formal, dokumen tertulis berperan sebagai instrumen kepastian (*certainty instrument*).

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia masih membuka ruang bagi hukum sosial untuk hidup berdampingan dengan hukum formal, tanpa meniadakan validitas hukum perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan. Namun demikian, perkembangan hukum modern menuntut adanya *legal prudence*, yaitu kesadaran hukum masyarakat untuk mencatat kesepakatan dalam bentuk tertulis demi memperkuat kepastian dan perlindungan hukum. Implikasi praktisnya, para pelaku usaha terutama di sektor ekonomi syariah dan usaha mikro perlu menyadari pentingnya dokumentasi perjanjian sebagai alat bukti yang sah di kemudian hari. Sementara itu, secara konseptual, hukum positif Indonesia sejalan dengan semangat hukum Islam yang menilai keabsahan akad dari substansi kesepakatan, bukan dari bentuknya, namun tetap mendorong pencatatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kehati-hatian hukum.

Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Praktik Peradilan Indonesia

Salah satu aspek paling penting dalam menilai posisi hukum akad *musyarakah* tidak tertulis adalah masalah pembuktian di hadapan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan suatu perjanjian tidak otomatis menjamin kemudahan dalam proses pembuktian ketika terjadi sengketa. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar hukum pembuktian perdata yang lebih mengutamakan bukti tertulis sebagai alat bukti utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 Herzienne Indonesisch Reglement (HIR). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan cenderung memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah, karena bergantung pada kesaksian pihak ketiga dan pengakuan, yang dalam praktiknya sering kali bersifat subjektif dan sulit diverifikasi. Dalam kasus-kasus sengketa kerja sama usaha di Indonesia, hakim cenderung membutuhkan bukti dokumenter untuk menilai kejelasan isi perjanjian, ruang lingkup tanggung jawab, serta pembagian hasil usaha. Tanpa dokumen tertulis, pengadilan hanya dapat mengandalkan kesaksian yang tidak selalu cukup kuat untuk memastikan keberadaan dan isi kesepakatan.

Namun demikian, bukan berarti akad *musyarakah* lisan tidak dapat dibuktikan sama sekali. Berdasarkan Pasal 1905 KUHPperdata, kesaksian dan pengakuan para pihak tetap dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal tertentu, pengakuan sepihak dari salah satu pihak di hadapan hakim bahkan dapat menjadi bukti sempurna. Selain itu, praktik peradilan juga menunjukkan bahwa kebiasaan (*'urf*) dan hubungan sosial para pihak dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai *persangkaan hukum* yang mendukung keberadaan suatu akad, terutama dalam konteks masyarakat yang masih mempraktikkan perjanjian berbasis kepercayaan.

Penelitian Ramadhan (2021) menunjukkan bahwa hakim di beberapa perkara ekonomi syariah telah mulai mengadopsi pendekatan sosiologis dan kontekstual dalam menilai bukti lisan, dengan mempertimbangkan aspek moralitas, kebiasaan masyarakat, dan perilaku para pihak sebelum dan sesudah akad dilakukan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menghadirkan keadilan substantif (*substantive justice*), bukan sekadar keadilan prosedural. Dengan demikian, akad musyarakah lisan tetap dapat diterima pembuktiannya apabila terdapat konsistensi perilaku para pihak yang menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang sah.

Contoh konkret dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang menangani sengketa ekonomi syariah. Misalnya, Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 0175/Pdt.G/2020/PA.JS, di mana hakim memutuskan bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, hubungan bisnis para pihak tetap dianggap sah karena adanya bukti transfer modal dan kesaksian yang kuat mengenai pembagian

hasil usaha. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa niat dan tindakan nyata para pihak telah cukup membuktikan keberadaan akad musyarakah, sejalan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

Dari sudut pandang hukum acara, posisi ini menegaskan bahwa pembuktian akad lisan lebih bersifat kasuistik, artinya sangat tergantung pada konteks dan kekuatan bukti pendukung lainnya. Bukti-bukti seperti pesan singkat, rekaman komunikasi, catatan keuangan, atau kesaksian pihak ketiga yang kredibel dapat menjadi pelengkap untuk memperkuat keberadaan akad. Dengan demikian, praktik pembuktian tidak sepenuhnya menutup peluang bagi akad lisan untuk diakui di pengadilan, asalkan bukti yang diajukan menunjukkan adanya hubungan hukum yang nyata.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia bersifat terbuka terhadap bukti non-dokumen, selama dapat menunjukkan adanya itikad baik dan kesepakatan yang sah. Hal ini memperlihatkan pergeseran paradigma peradilan dari yang semula sangat formalistik menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, terutama dalam kasus-kasus ekonomi berbasis syariah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, mengenai nilai penting dokumentasi akad. Meskipun akad lisan tidak dilarang dan tetap sah, dokumentasi tertulis tetap merupakan bentuk perlindungan hukum yang rasional dan preventif. Di sisi lain, bagi hakim dan praktisi hukum, pemahaman terhadap konteks sosial dan prinsip keadilan substantif menjadi kunci dalam menilai sah atau tidaknya akad musyarakah yang tidak tertulis.

Relevansi Akad Musyarakah Tidak Tertulis dengan Prinsip *Living Law* dalam Masyarakat Indonesia

Kedudukan akad *musyarakah* yang dilakukan secara lisan tidak dapat dipahami secara utuh tanpa meninjau konteks sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Dalam tataran praksis, banyak kerja sama usaha yang didasarkan pada rasa saling percaya (*trust-based partnership*), nilai kekeluargaan, dan kebiasaan lokal yang telah mengakar. Fenomena ini mencerminkan keberlakuan apa yang oleh Eugen Ehrlich disebut sebagai “*living law*” hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni norma-norma yang benar-benar diikuti dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari apakah norma tersebut tertulis atau tidak. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa praktik akad *musyarakah* tidak tertulis justru merepresentasikan bentuk konkret dari *living law* dalam sistem sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Hukum yang hidup di masyarakat ini sering kali berjalan sejajar, bahkan mendahului hukum tertulis, karena berlandaskan nilai kejujuran, kepercayaan, dan kehormatan personal. Dalam konteks masyarakat yang bercorak komunal, kata dan janji memiliki kekuatan moral yang sama kuatnya dengan dokumen tertulis, karena yang menjadi jaminan bukanlah kertas perjanjian, melainkan reputasi dan integritas pribadi.

Konsep *living law* ini memiliki relevansi penting dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual. Soetandyo Wignjosoebroto (2020) menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya; ia akan kehilangan legitimasi jika terputus dari nilai-nilai yang hidup dan diakui masyarakat. Dengan demikian, praktik akad *musyarakah* lisan harus dipahami bukan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum formal, melainkan sebagai manifestasi dari sistem hukum sosial yang masih memiliki fungsi regulatif di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *living law* ini sejalan dengan prinsip ‘*urf* (kebiasaan masyarakat) yang diakui sebagai salah satu sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariah. Dengan demikian, akad *musyarakah* yang dilakukan secara lisan karena didorong oleh tradisi dan kebiasaan lokal dapat dianggap sah dan relevan secara syar’i. Prinsip ‘*urf* dan *living law* pada dasarnya berfungsi menjaga keberlanjutan nilai keadilan substantif di tengah dinamika sosial yang tidak selalu tertulis dalam hukum positif. Hasil penelitian Arifin (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menempatkan kepercayaan dan hubungan personal sebagai dasar utama dalam transaksi ekonomi, terutama di sektor mikro dan menengah. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun peraturan modern menekankan aspek formal, masyarakat tetap mempertahankan praktik lisan sebagai wujud efisiensi, fleksibilitas, dan simbol kepercayaan. Dengan demikian, akad *musyarakah* lisan merupakan bagian integral dari sistem hukum sosial yang adaptif terhadap realitas ekonomi lokal.

Dari sisi teoretis, integrasi antara *living law* dan hukum tertulis menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat bersifat sentralistik dan tekstual semata, tetapi harus

mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan arah pembaruan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pembinaan sosial (*law as a tool of social engineering*), sekaligus sebagai cerminan kesadaran hukum rakyat. Secara praktis, pengakuan terhadap eksistensi *living law* dalam praktik akad *musyarakah* memiliki dua implikasi penting. Pertama, bagi pembuat kebijakan, hal ini menjadi dasar untuk merumuskan regulasi yang responsif terhadap praktik sosial ekonomi berbasis kepercayaan, misalnya dengan menyediakan format pencatatan sederhana yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Kedua, bagi lembaga peradilan, pemahaman terhadap konteks sosial ini mendorong penerapan prinsip *contextual justice*, yakni menilai sengketa tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan akad *musyarakah* tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia bukanlah bentuk pelanggaran terhadap hukum formal, melainkan ekspresi dari sistem hukum sosial yang hidup, berakar, dan dijalankan secara konsisten. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) menjadi fondasi penting bagi harmonisasi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas hukum masyarakat tiga pilar yang bersama-sama membentuk wajah hukum Indonesia yang berkeadilan, kontekstual, dan humanis.

Implikasi Teoritis dan Praktis dari Temuan Penelitian

Temuan penelitian mengenai akad *musyarakah* tidak tertulis memberikan sejumlah implikasi yang signifikan, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Kajian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum sosial di Indonesia berjalan dalam pola ko-eksistensi yang dinamis bukan dalam posisi saling meniadakan, melainkan saling melengkapi sesuai konteksnya.

a. Implikasi Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam memahami sistem hukum Indonesia. Dalam kerangka pluralisme, hukum tidak dipandang sebagai satu sistem tunggal yang bersumber dari negara, melainkan sebagai jaringan norma yang hidup di berbagai lapisan sosial mulai dari hukum negara (*state law*), hukum agama (*religious law*), hingga hukum adat dan kebiasaan masyarakat (*customary law*). Akad *musyarakah* tidak tertulis merupakan manifestasi dari interaksi antara hukum Islam dan hukum sosial, yang pada akhirnya tetap beroperasi dalam payung hukum nasional. Teori pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths (1986) menjelaskan bahwa sistem hukum negara modern tidak dapat dipisahkan dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, sahnya akad *musyarakah* lisan di Indonesia menunjukkan bahwa hukum nasional tidak sepenuhnya bersifat positivistik, tetapi mengakomodasi dimensi sosiologis dan moral masyarakat.

Selain itu, temuan ini juga memperkuat relevansi teori konsensualisme dalam hukum perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian sah apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak, tanpa bergantung pada bentuk formalnya. Dalam konteks Islam, teori ini bersesuaian dengan konsep akad sebagai ijab dan qabul yang saling ridha, sehingga substansi kesepakatan lebih penting daripada bentuk dokumentasi. Maka, dari sisi teori hukum perikatan, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa substansi keadilan dan niat baik para pihak merupakan fondasi utama dalam keabsahan akad, bukan sekadar aspek administratif. Dari perspektif filsafat hukum Islam, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) terutama perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan pemeliharaan keadilan (*'adl*) dapat tercapai baik melalui akad tertulis maupun tidak tertulis, asalkan prinsip kejujuran dan amanah dijaga. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori integratif antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks keindonesiaan.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan ini memberikan panduan penting bagi berbagai pihak, khususnya pelaku ekonomi syariah, peradilan agama, dan pembuat kebijakan hukum nasional:

- 1) Bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Keuangan Syariah: Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum untuk mendokumentasikan setiap bentuk akad, termasuk *musyarakah*. Meskipun akad lisan sah secara hukum dan syariah, pembuatan dokumen tertulis akan memperkuat posisi hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, lembaga keuangan perlu menyediakan mekanisme pencatatan yang sederhana, efisien, dan sesuai

- dengan prinsip syariah, agar tidak menghambat masyarakat yang masih terbiasa dengan perjanjian lisan.
- 2) Bagi Lembaga Peradilan: Temuan ini mendorong hakim untuk mengadopsi pendekatan kontekstual dan sosiologis dalam menilai sah atau tidaknya akad lisan. Pembuktian tidak boleh semata-mata didasarkan pada formalitas dokumen, tetapi juga memperhatikan bukti perilaku, kebiasaan masyarakat, dan niat baik para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan substantif (substantive justice) yang menjadi arah pembaruan hukum nasional.
 - 3) Bagi Pembuat Kebijakan dan Regulator: Diperlukan regulasi turunan dalam bidang ekonomi syariah yang mengakomodasi keberadaan akad non-formal, misalnya dengan menyediakan *template* akad elektronik sederhana atau sistem pencatatan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, hukum tertulis tidak menjadi beban administratif, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat perlindungan hukum.
 - 4) Bagi Akademisi dan Peneliti: Kajian ini membuka ruang penelitian baru dalam bidang sosiologi hukum Islam dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam melihat bagaimana norma sosial dan keagamaan membentuk perilaku hukum masyarakat. Pendekatan interdisipliner antara hukum, ekonomi, dan antropologi menjadi penting untuk memahami dinamika *living law* yang terus berkembang di tengah masyarakat modern.
- c. Sintesis Akhir

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad *musyarakah* tidak tertulis memiliki legitimasi hukum, sosial, dan moral yang kuat di Indonesia. Hukum positif mengakuinya berdasarkan asas konsensualisme, hukum Islam membenarkannya karena berlandaskan kerelaan dan kejujuran, sedangkan hukum sosial mendukungnya sebagai bentuk kepercayaan yang hidup di masyarakat. Namun, dalam konteks modernisasi hukum dan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi, dokumentasi tertulis tetap diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan kehati-hatian (*legal prudence*).

Oleh karena itu, arah kebijakan hukum ke depan perlu menyeimbangkan antara substansi keadilan sosial dan kepastian hukum formal, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah lama hidup. Akad *musyarakah* tidak tertulis bukanlah bentuk kelemahan hukum, tetapi cermin dari adaptivitas hukum Islam dan hukum Indonesia terhadap realitas sosialnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akad *musyarakah* yang dilakukan secara tidak tertulis tetap memiliki legitimasi hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sepanjang memenuhi unsur substansial perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek kerja sama, serta tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akad tidak ditentukan oleh bentuk formalnya, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Bentuk tertulis hanya berfungsi sebagai sarana administrasi dan dokumentasi untuk menghindari perselisihan. Sementara dalam hukum positif Indonesia, asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar pengakuan terhadap sahnya perjanjian lisan, meskipun dari segi pembuktian perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih pasti.

Rumusan masalah penelitian ini telah dijawab melalui analisis komprehensif terhadap dua kerangka hukum tersebut. Pertama, secara normatif, akad *musyarakah* tidak tertulis tetap sah dalam hukum Islam selama memenuhi unsur ijab kabul, objek, dan para pihak yang memenuhi syarat. Kedua, dalam hukum positif, perjanjian lisan juga mengikat secara hukum karena terbentuknya perjanjian cukup melalui kesepakatan tanpa mensyaratkan bentuk tertulis, kecuali bagi jenis perjanjian tertentu yang secara tegas diatur harus tertulis. Ketiga, praktik akad *musyarakah* lisan di kalangan masyarakat Indonesia mencerminkan keberlakuan hukum yang hidup (*living law*), yang tumbuh dari nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan lokal, serta memperlihatkan harmoni antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum negara.

Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum perdata nasional melalui penegasan bahwa substansi keadilan dan kesepakatan lebih utama daripada bentuk formal akad. Pendekatan integratif antara kedua sistem hukum ini memperkuat konsep keadilan

kontraktual yang responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi pelaku usaha mikro dan tradisional untuk memahami bahwa meskipun akad lisan sah, pencatatan sederhana sangat disarankan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban. Di sisi lain, bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih akomodatif terhadap praktik ekonomi berbasis kepercayaan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Kasani, A. (2018). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Juz 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-'Urf: Daur al-'Adah fi Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Sarakhsi, M. A. (2018). *Al-Mabsuth* (Juz 22). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Arifin, Z. (2022). *Living law dan relevansinya dalam pembangunan hukum nasional*. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 3(1), 43-59.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ehrlich, E. (2021). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faruq, A. (2021). *Pencatatan akad dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(3), 201-220.
- Griffiths, J. (1986). *What is legal pluralism?* *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1-55.
- Hamzah, R. (2020). *Validitas akad lisan dalam transaksi ekonomi syariah*. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 155-173.
- Hamzah, R. (2020). *The validity of oral contracts in Islamic business law: A comparative study*. *Journal of Islamic Law Studies*, 7(2), 155-173.
- Haneef, M. A. (2021). *Contemporary Islamic Finance: Principles, Practices, and Problems*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Ibn Qudāmah. (2017). *Al-Mughnī* (Jilid IV). Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- KUH Perdata Pasal 1905 tentang pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna.
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman. (2020). *KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhayati, S. (2020). *Penerapan akad musyarakah dalam usaha mikro syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 55-70.

- Putri, D. (2020). Trust-based relationship in oral business agreements: *Socio-legal review. Indonesian Law Review*, 10(2), 287-305.
- Putri, N. (2020). Perjanjian lisan dalam praktik dagang tradisional di pasar lokal. *Jurnal Hukum Sosial*, 2(1), 33-48.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 203 K/Sip/2000 tentang pembuktian perjanjian lisan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2954 K/Pdt/2018 tentang sengketa kerja sama usaha lisan.
- QS. Al-Baqarah: 282.
- Rahman, M. (2021). Keabsahan akad lisan dalam fikih muamalah. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 6(1), 1-15.
- Ramadhan, F. (2021). Kekuatan pembuktian perjanjian lisan di pengadilan. *Jurnal Yurisprudensi*, 9(3), 221-235.
- Ramadhan, M. (2021). Sociological consideration in Islamic business dispute settlement. *Jurnal Peradilan Agama Indonesia*, 9(2), 215-232.
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suwito, R. (2022). Pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa perdata di Indonesia: Telaah normatif dan empiris. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 59-78.
- Wahbah al-Zuhaili. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 4). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (2019). *Nazariyyah al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wicaksono, A. (2019). Kekuatan hukum perjanjian lisan dalam perspektif KUHPperdata. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 412-430.
- Wicaksono, D. (2019). Keabsahan perjanjian lisan dalam perspektif KUHPperdata. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 5(2), 150-168.
- Wignjosoebroto, S. (2020). *Hukum dalam Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuhaily, W. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 4). Damaskus: Dar al-Fikr.